

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPK MUSUK
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 22/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MUSUK KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 PKPU No3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU; PKPU No3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU No15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No170/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No163/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan :

1. Nama : ADI KUSMANTO
Jenis Kelamin : LK
Alamat : GATAK RT/RW 12/2 KEMBANGSARI, MUSUK, BOYOLALI
2. Nama : ANIK YULIYANTI
Jenis Kelamin : PR
Alamat : GATAK RT/RW 4/2 KEBONGULO, MUSUK, BOYOLALI
3. Nama : PRISTINE ANANTIA
Jenis Kelamin : PR
Alamat : TEGALWERU RT/RW 07/01 SUKORAME, MUSUK, BOYOLALI
4. Nama : ROHMAD EFENDI
Jenis Kelamin : LK
Alamat : DUKUHREJO RT/RW 2/7 SUKOREJO, MUSUK, BOYOLALI
5. Nama : TRI HARTONO
Jenis Kelamin : LK
Alamat : PAGERJURANG RT/RW 5/1 MUSUK, BOYOLALI

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020; Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020; Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 September 2020